



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Atas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang bertugas mengelola Retribusi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan milik daerah.
10. Tanah dan Bangunan adalah tanah dan bangunan milik/yang dikuasai pemerintah daerah yang dipergunakan/disewakan untuk umum.
11. Kendaraan dan Alat berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah.
12. Pemakai atau penyewa adalah perorangan, badan usaha, organisasi, panitia atau klub/kelompok yang mendapat ijin.
13. Ijin pemakaian kekayaan milik daerah adalah ijin tertulis dari Bupati untuk menggunakan suatu tempat.
14. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja perangkat daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat

Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya oleh Negara Republik Indonesia.
30. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Prosedur Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 2

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pemakaian kekayaan daerah di daerah, wajib melakukan pendaftaran dan pendataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atas nama Bupati menetapkan SKRD berdasarkan hasil pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Prosedur Penelitian SKRD

Pasal 3

- (1) Setiap pembayaran Retribusi wajib diteliti Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SKRD; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SKRD.

- (3) Dalam hal diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemeriksaan lapangan.

**Bagian Ketiga
Prosedur Pelaporan**

Pasal 4

- (1) Pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pendapatan.
- (2) Pelaporan bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

CARA MENGUKUR TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

**Bagian Kesatu
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. tanah :
1. untuk pemasangan sarana reklame sebesar Rp. 200/m²/hari;
 2. usaha komersial permanen sebesar Rp. 100/m²/hari;
 3. usaha komersial tidak permanen sebesar Rp. 500/m²/hari; dan
 4. pemasangan sarana reklame di komplek aloon-aloon sebesar Rp. 300/m²/hari.
- b. rumah dinas :
1. Bupati sebesar Rp. 400.000,00/bulan;
 2. Wakil Bupati sebesar Rp. 300.000,00/bulan;
 3. Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,00/bulan;
 4. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 200.000,00/bulan;
 5. Anggota DPRD sebesar Rp. 200.000,00/bulan;
 6. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 250.000,00/bulan;
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jl. Pemuda sebesar Rp. 125.000,00/bulan;
 8. Kepala Dinas Perindakop UMKM Jl. P. Sudirman sebesar Rp. 125.000,00/bulan;
 9. Kepala DPUK sebesar Rp. 125.000,00/bulan;
 10. Direktur RSUD sebesar Rp. 150.000,00/bulan;
 11. Dokter spesialis sebesar Rp. 100.000,00/bulan;
 12. Dokter umum sebesar Rp. 75.000,00/bulan;
 13. Paramedis sebesar Rp. 20.000,00/bulan;

14. Pelaksana RSUD sebesar Rp. 20.000,00/bulan;
 15. Pelaksana Puskesmas sebesar Rp. 20.000,00/bulan;
 16. Kepala Puskesmas sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
 17. Camat sebesar Rp. 75.000,00/bulan;
 18. Kepala Sekolah sebesar Rp. 15.000,00/bulan;
 19. Guru sebesar Rp. 10.000,00/bulan;
 20. Penjaga Sekolah sebesar Rp. 2.500,00/bulan;
 21. Rumah Dinas R. Saleh No. 4 sebesar Rp. 125.000,00/bulan;
 22. Rumah Dinas R. Saleh No. 5 sebesar Rp. 125.000,00/bulan;
 23. Rumah Dinas R. Saleh No. 5a sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
 24. Rumah Dinas R. Saleh No. 5b sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
 25. Rumah Dinas Penjaga Kantor Bappeda sebesar Rp. 15.000,00/bulan; dan
 26. Rumah Dinas penjaga Inspektorat sebesar Rp. 15.000,00/bulan.
- c. Peralatan :
1. mesin gilas/*wales* kapasitas 6 s/d 10 ton sebesar Rp. 150.000,00/hari;
 2. mesin gilas/*wales* kapasitas dibawah 6 ton sebesar Rp. 125.000,00/hari;
 3. mesin gilas/*wales* kapasitas 600 kg sebesar Rp. 100.000,00/hari;
 4. mesin gilas tangan/*wacker* sebesar Rp. 100.000,00/hari;
 5. mesin tumbuk/*stamper* sebesar Rp. 75.000,00/hari;
 6. *compact vibration roller* sebesar Rp. 250.000,00/hari;
 7. *tire roller/TR* sebesar Rp. 225.000,00/ hari;
 8. *air compressor/jak hammer* sebesar Rp. 75.000,00/hari;
 9. mesin pemecah batu/*stone crusher* sebesar Rp. 150.000,00/hari;
 10. *wheel loader* sebesar Rp. 375.000,00/hari;
 11. *aspal sprayer* sebesar Rp. 125.000,00/hari;
 12. *concrete mixer* sebesar Rp. 100.000,00/hari;
 13. *dump truck/truck* sebesar Rp. 150.000,00/hari;
 14. *buldozer D 31 E* sebesar Rp. 650.000,00/hari;
 15. truk tangki air sebesar Rp. 125.000,00/hari;
 16. *motor grader* sebesar Rp. 950.000,00/hari;
 17. ekskavator :
 - kapasitas 0,9 m³ sebesar Rp.1.025.000,00/hari;
 - kapasitas 0,8 m³ sebesar Rp. 850.000,00/hari;
 - kapasitas 0,3 m³ sebesar Rp. 600.000,00/hari;
 18. *truck trailer* sebesar Rp. 550.000,00/ hari;
 19. *maintenance truck* sebesar Rp. 250.000,00/ hari;
 20. kendaraan derek sebesar sebesar Rp. 200.000,00 untuk pemakaian maksimal 2 (dua) jam selebihnya Rp. 75.000,00/jam; dan
 21. kendaraan *crane* Rp. 250.000,00 untuk pemakaian maksimal 2 (dua) jam selebihnya Rp. 90.000,00/jam.
 22. *tractor* Rp. 400.000,00/hektar
- d. bangunan lain milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang belum ada peruntukannya;
1. untuk komersial Rp. 4.000,00/m²/bulan; dan
 2. untuk sosial/keagamaan/non komersial Rp. 2.000,00/m²/bulan.
- e. gedung pertemuan :
1. untuk punya kerja ber-AC Rp.2.250.000,00/hari;
 2. untuk punya kerja non-AC Rp.2.000.000,00/hari;

3. untuk sosial/keagamaan/politik dan/atau Pemerintah ber-AC Rp.1.250.000,00/hari;
 4. untuk sosial/keagamaan/politik dan/atau pemerintah non AC Rp.1.000.000,00/hari;
 5. untuk pameran/pertemuan dan/atau pertunjukan yang bersifat komersial ber-AC Rp. 2.750.000,00/hari; dan
 6. untuk pameran/pertemuan dan/atau pertunjukan yang bersifat komersial non-AC Rp. 2.250.000,00/hari;
- f. sewa gedung sanggar budaya :
1. untuk kegiatan seni budaya Rp. 25.000,00/ruang/hari;
 2. untuk kegiatan non seni budaya Rp. 50.000,00/ruang/hari;
- g. Radio Pemerintah Daerah
1. iklan spot s/d 30 detik Rp. 10.000,00/siaran;
 2. iklan spot s/d 60 detik Rp. 15.000,00/siaran;
 3. iklan sponsor s/d 30 menit Rp. 175.000,00/siaran;
 4. iklan sponsor s/d 60 menit Rp. 300.000,00/siaran;
 5. pengumuman non-komersial Rp. 5.000,00/siaran;
 6. pengumuman komersial Rp. 5.000,00/siaran;
 7. program khusus s/d 30 menit Rp. 800.000,00/siaran;
 8. program Khusus s/d 60 menit Rp. 1.200.000,00/siaran;
 9. program pemerintah s/d 30 menit Rp. 500.000,00/siaran;
 10. program Pemerintah s/d 60 menit Rp. 750.000,00/siaran; dan
 11. biaya produksi spot iklan Rp. 150.000,00 /siaran;
- h. aloon-aloon Rembang sebesar :
1. untuk waktu pemakaian s/d 2 (dua) hari Rp. 10.000.000,00;
 2. untuk waktu pemakaian s/d 4 (empat) hari Rp. 15.000.000,00;
 3. untuk waktu pemakaian s/d 6(enam) hari Rp. 20.000.000,00;
 4. untuk waktu pemakaian s/d 15 (lima belas) hari Rp. 30.000.000,00; dan
 5. untuk waktu pemakaian s/d 30 (tiga puluh) hari Rp. 50.000.000,00;
- i. tempat bongkar muat es untuk kapal perikanan di lingkungan TPI Rp. 2.000,00/ton.
- j. persewaan basket ikan di lingkungan TPI :
1. basket ikan kapasitas sampai dengan 30 kg sebesar Rp. 100,00 basket;
 2. basket ikan kapasitas di atas 30 kg sebesar Rp. 150,00/basket.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi secara lunas sebelum batas waktu berakhir di RKUD atau melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi, hasil penerimaan retribusi harus sudah disetor ke RKUD paling lambat satu hari kerja.

BAB V

PROSEDUR PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Penagihan dilakukan untuk menagih retribusi terutang yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (2) Penagihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STRD dan/atau SKRDKB dan/atau SKRDKBT.
- (3) STRD dan/atau SKRDKB dan/atau SKRDKBT pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

BAB VI

TATA CARA MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur atau menunda kewajibannya dalam batas-batas waktu tertentu dengan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Permohonan mengangsur atau menunda disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dengan ketentuan:
 - a. batas waktu permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD;
 - b. permohonan sekurang-kurangnya dilampiri:
 1. alasan-alasan dan bukti atau keterangan yang kuat untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 2. foto copy SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD yang diterimanya.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 11

Pembayaran retribusi dengan cara mengangsur atau menunda sebagaimana dimaksud Pasal 10, dikenakan tambahan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang pada bulan yang bersangkutan.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi yang mengajukan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan atas besarnya ketetapan retribusi dapat mengajukan

permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan diajukan secara tertulis dengan ketentuan:
 - a. batas waktu permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDKBT, atau STRD;
 - b. permohonan sekurang-kurangnya dilampiri:
 1. alasan-alasan dan bukti atau keterangan yang kuat dan sah, yang mendukung keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penghapusan sanksi;
 2. foto copy SKRD, SKRDKB, atau STRD yang diterimanya.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan Wajib Retribusi Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atas nama Bupati tidak menerbitkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi dapat dihapuskan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Retribusi.
- (2) Penghapusan piutang retribusi dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Retribusi yang terutang melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun dan dinyatakan kedaluwarsa;
 - b. Wajib Retribusi benar-benar dalam kondisi pailit atau bangkrut, dan sama sekali tidak mampu membayar Retribusi yang terutang, dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat yang berwenang; dan/atau
 - c. Wajib Retribusi atau kuasanya tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggal tetap.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Keberatan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan dapat diajukan wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. foto copy Surat Keputusan Retribusi;
 - b. alasan-alasan dan bukti pendukung lainnya yang kuat dan sah untuk mendukung keberatan besarnya retribusi yang telah ditetapkan.

- (3) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan tidak diterbitkan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap diterima atau dikabulkan.

Pasal 15

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi yang terutang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN DENDA

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak atau kurang bayar sesuai jumlah Retribusi yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi terutang setiap bulannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Agustus 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
BUPATI	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 34